KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT

KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 400.10.2/ 05 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026

KEPALA DESA KRAMAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Aset Desa agar berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran, perlu membentuk Pejabat Pengelola Aset Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2 Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5495)

3 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7 Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;

9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pelaksana Pengelola Aset Desa Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan asset desa, mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
   a. menetapkan kebijakan pengelolaan asset desa;
   b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas / pengurus asset desa;
      - Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
      - Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa berasal dari Kepala Urusan.
   c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
   d. menetapkan kebijakan pengamanan asset desa;
   e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan asset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
   f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan asset desa sesuai batas kewenangan; dan
   g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.

2. Sekretaris Desa sebagai Pembantu Pengelola Aset Desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
   a. meneliti rencana kebutuhan asset desa;
   b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan asset desa;

c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi asset desa dan;
e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3. Kepala Urusan sebagai Pengurus / Petugas Aset Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. mengajukan rencana kebutuhan asset desa;
   b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan asset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
   c. melakukan inventarisasi aset desa;
   d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
   e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kramat Tahun 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kramat
pada tanggal 02 Januari 2026

KEPALA DESA KRAMAT

KABUPATEN KUDUS KEPALA DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN

TEMBUSAN :

1. Bupati Kudus;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
4. Camat Kota Kudus;
5. Ketua BPD Kramat;
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kramat
Nomor : 400.10.2 / 05 /2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA ASET DESA
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Ket
1	BUDI HIMAWAN	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa	
2	AZZADU TAQWA UMAR.S	Sekretaris Desa	Pembantu Pengelola Aset Desa	
3	AFA IZDIANA	Kaur Umum & Perencanaan	Pengurus / Petugas Aset Desa	

Kepala Desa Kramat

KABUPATEN KUDUS
KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA

BUDI HIMAWAN